



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin;
2. Tempat lahir : PT. Asam Jawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aku Tahu 3 Blok e No. 04 Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dian Saputra Bin Amran Saputra;
2. Tempat lahir : Pagar gunung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aku Tahu 3 Blok E No. 04 Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 6 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 295/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HERIANSYAH PUTRA Bin KHALIFAH UDIN dan terdakwa IIDIAN SAPUTRA Bin AMRAN SAPUTRA bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HERIANSYAH PUTRA Bin KHALIFAH UDIN dan terdakwa II DIAN SAPUTRA Bin AMRAN SAPUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi Poco M3 warna kuning dengan nomor I Mei 1 : 865032053076508 I Mei 2 : 865032053076516;
 - 1 (satu) buah kotak HP Xiaomi Poco M3;Dikembalikan kepada saksi Muharrir Asyari Hasibuan;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I HERIYANSYAH PUTRA Bin KHALIFA UDIN bersama-sama terdakwa II DIAN SAPUTRA Bin AMRAN SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Aku Tahu 3 Blok E No. 04 Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa II baru pulang dari Simpang Dam Kampung Aceh kemudian naik ke lantai 3 menuju kamar kos terdakwa II. Pada saat melewati kamar kos saksi MUHARRIR ASYARI HASIBUAN dan saksi IKMAL MAUZALO HARAHAHAP, terdakwa II melihat pintunya dalam keadaan terbuka dan saat itu terdakwa II melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang tertidur dan ada 2 (dua) unit handphone yang sedang di-charge di lantai kamar. Melihat kesempatan tersebut, terdakwa II langsung menuju ke kamar kos-nya dan membangunkan terdakwa I yang sedang tertidur dan mengatakan "Bang, orang udah tidur semua, ada 2 (dua) HP tercas" dan saat itu terdakwa I mengatakan "gas, kaulah yang ambil". Kemudian terdakwa II keluar menuju ke kamar korban, sedangkan terdakwa I menunggu di dalam kamar kos-nya. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan mengambil 2 (dua) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone Poco M3 warna kuning No.Imei 1 : 865032053076508 Imei 2 : 865032053076516 milik saksi saksi MUHARRIR ASYARI HASIBUAN dan 1(satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna merah milik saksi IKMAL MAUZALO HARAHAHAP yang saat itu dalam kondisi di-charge;
- Bahwa setelah berhasil menguasai kedua handphone tersebut, terdakwa II langsung kembali ke kamar dan menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa I dengan mengatakan "ini handphone-nya" kemudian

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Btm



terdakwa I berinisiatif langsung menyimpannya dan turun ke lantai dasar lalu menyimpan kedua handphone tersebut di laci meja di carwash tempat para terdakwa bekerja. Setelah itu terdakwa I langsung naik kembali ke kamar;

- Bahwa para terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa seizing dan sepengetahuan pemiliknya dan mengakibatkan saksi MUHARRIR ASYARI HASIBUAN dan saksi IKMAL MAUZALO HARAHAHAP mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muharrir Asyari Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 unit HP POCO M3 Warna Kuning No. Imei 1: 865032053076508 Imei 2: 865032053076516 milik saksi dan 1 unit HP VIVO Y20 Merah milik saksi Ikmal Mauzalo Harahap, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar Pukul 19.00 Wib di Aku Tahu 3 Blok E No 4 Kel Sungai Panas - Kota Batam Kec. Batam Kota;
- Bahwa handphone tersebut sebelumnya terletak di lantai dalam kost lantai 3 no dan pada saat itu HP sedang di cas;
- Bahwa saksi menyadari handphone tersebut tidak ada yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 alaram tidak berbunyi kemudian saksi bangun tidur sekitar pukul 07.00 Wib dan meminjam handphone Guntur untuk menelpon handphone saksi, pada saat handphone saksi tidak berdering, kemudian saksi mencari handphone tersebut di dalam kost hasilnya tidak di jumpai;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut pada hari senin tanggal 06 maret 2023 sekira pukul 06.00 wib Irwan Hasibuan, Ikmal Harahap dan beberapa orang membawa Terdakwa Dian Saputra dan Terdakwa Heriansyah Putra ke Pos Aku Tau 3 untuk di minta keterangan lalu Terdakwa Dian Saputra dan Terdakwa Heriansyah Putra akhirnya mengakui telah melakukan pencurian dan di bawa ke Polsek Batam Kota;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut keadaan kamar saksi tidak terkunci dan di dalam kamar tersebut ada Ikmal Harahap, Saiful Hasibuan dan Guntur Alam Nauli Pohan dalam keadaan tidur;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ikmal Mauzalo Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 unit HP POCO M3 Warna Kuning No. Imei 1: 865032053076508 Imei 2: 865032053076516 milik saksi Muharrir Asyari Hasibuan dan 1 unit HP VIVO Y20 Merah milik saksi, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar Pukul 19.00 Wib di Aku Tahu 3 Blok E No 4 Kel Sungai Panas - Kota Batam Kec. Batam Kota;
- Bahwa handphone tersebut sebelumnya terletak di lantai dalam kost lantai 3 no dan pada saat itu HP sedang di cas;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa handphone milik saksi dan saksi Muharrir Asyari Hasibuan telah hilang adalah pada saat saksi dibangunkan oleh saksi Muharrir Asyari Hasibuan dan menanyakan keberadaan handphone milik saksi sehingga saksi langsung melihat kearah tempat saksi mengecaskan handphone dimaksud, ternyata handphone milik saksi telah hilang dan saksi kemudian meminjam handphone milik Guntur Alam Nauli Pohan dan ternyata handphone dimaksud masih aktif namun tidak diangkat sama sekali dan terakhir kalinya saksi menghubungi nomor handphone milik saksi dimaksud sekitar pukul 08.00 wib ternyata sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pintu masuk kedalam kamar yang saat ini saksi dan teman — teman saksi tempati tidak ada yang di rusak secara paksa oleh para Terdakwa dikarenakan terhadap pintu dimaksud tidak dapat terkunci dan berdasarkan keterangan Saiful Hasibuan bahwa saat ianya pulang ke rumah sekitar pukul 04.00 wib pintu kamar dalam keadaan terbuka dikarenakan bahwa pada malam itu saksi dan saksi Muharrir Asyari Hasibuan tidak mengunci pintu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa terhadap 2 (dua) unit handphone dimaksud menurut keterangan Para Terdakwa yang berhasil diamankan bahwa untuk handphone VIVO Y20 wama merah milik saksi

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan oleh Para Terdakwa di daerah Panbil sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk handphone POCCO M3 saat ini di pegang oleh Aji Saputra yang saat ini berhasil melarikan diri saat Para Terdakwa diamankan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 Wib dimana saat itu saksi berada didalam kamar bersama dengan saksi Muharrir Asyari Hasibuan dan Guntur Alam Nauli Pohan, saat itu saksi tertidur lebih dahulu dengan posisi handphone saksi letakan di lantai dalam posisi tersambung dengan kabel cas, namun saat saksi tertidur posisi pintu tidak dalam keadaan tertutup, kemudian sekitar pukul 06.00 wib saksi dibangunkan oleh saksi Muharrir Asyari Hasibuan dan menanyakan kepada saksi keberadaan handphone milik saksi, namun saat itu saksi langsung melihat kearah handphone yang saksi cas sebelumnya ternyata sudah hilang sehingga saksi mencoba menghubungi nomor handphone yang ada di dalam handphone saksi yaitu 081915434509 dan ternyata handphone dimaksud masih aktif namun tidak diangkat hingga akhirnya sekitar pukul 08.00 Wib saksi kembali menghubungi nomor tersebut ternyata sudah tidak aktif lagi, selanjutnya saksi mencoba mencari informasi apakah ada yang melihat pelaku namun hanya Risman Harahap yang memberikan informasi bahwa sekitar pukul 04.30 Wib ianya melihat Terdakwa Dian Saputra berada di dekat jendela kamar Risman Harahap dan saat itu kaget melihat Risman Harahap dan juga berdasarkan keterangan PAK DE yang ada di sebelah kamar kami mengatakan bahwa menurut keterangannya kamar yang dihuni oleh para Terdakwa terdengar tidak tidur, sehingga kami mencurigai pelakunya adalah Terdakwa Heriansyah Putra dan terdakwa Terdakwa Dian Saputra, kemudian saksi dan teman teman lainnya Irwan Hasibuan, Saiful Hasibuan, Amir Husen Siregar dan Guntur Alam Nauli Pohan menunggu kedatangan pelaku dimaksud dikarenakan sejak pagi pelaku tidak berada di kamarnya hingga akhirnya sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa Terdakwa Dian Saputra naik kelantai 3 saat itu terdakwa Terdakwa Dian Saputra mengintip kedalam kamar saksi dan kemudian langsung berjalan kekamarnya sehingga saksi berpura — pura menuju ke toilet namun saat itu saksi melihat Para Terdakwa keluar dengan membawa tas selempang yang cukup besar sehingga saksi menghentikan Para Terdakwa dimaksud dan menarik tangan pelaku sehingga ianya berteriak "aduh,aduh" setelah itu saksi menarik pelaku agar duduk di lantai depan pintu kost, saat itu pelaku mencoba untuk berontak untuk melarikan diri sehingga saksi memanggil teman — teman saksi lainnya untuk

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Btm



mencoba mengamankan pelaku dan saat itu kami mempertanyakan terkait dengan handphone yang hilang milik saksi dan saksi Muharrir Asyari Hasibuan namun ianya tidak mengakui hingga akhirnya Terdakwa Heriansyah Putra yang merupakan teman pelaku naik kelantai 3 dan langsung mengatakan bahwa Terdakwa Terdakwa Dian Saputra yang telah melakukan pencurian dimaksud dan terdakwa Terdakwa Dian Saputra masih tetap tidak mengakui perbuatannya sehingga terhadap Terdakwa Dian Saputra dan Terdakwa Heriansyah Putra kami bawa ke Pos Security dan saat di lokasi tersebut keduanya mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian dimaksud dimana menurut keterangannya terhadap handphone POCCO M3 saat itu berada di tangan Aji Saputra dan untuk handphone VIVO Y20 telah digadaikan oleh pelaku di daerah Panbil, kemudian terhadap pelaku dibawa ke Polsek Batam kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan saksi Muharrir Asyari Hasibuan mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mnegambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra mengambil 1 unit HP POCO M3 Wama Kuning No. Imei 1: 865032053076508 Imei 2: 865032053076516 milik saksi Muharrir Asyari Hasibuan dan 1 unit HP VIVO Y20 Merah milik saksi Ikmal Mauzalo Harahap, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar Pukul 19.00 Wib di Aku Tahu 3 Blok E No 4 Kel Sungai Panas - Kota Batam Kec. Batam Kota;
- Bahwa handphone tersebut diambil dalam keadaan tergeletak dilantai didekat saksi korban tertidur dan dalam posisi keadaan tersambung ke kabel cas;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra masuk kedalam kamar tersebut tidak dengan pengrusakan, melainkan saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka lebar sedangkan terhadap 3 (tiga) orang yang ada didalam kamar tersebut dalam kondisi tertidur pulas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wib dimana saat itu Terdakwa tertidur tiba-tiba Terdakwa Dian Saputra Bin

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Btm



Amran Saputra pulang dan membangunkan Terdakwa sambil mengatakan "Bang, orang udah tidur semua, ada 2 (dua) hape tercas" dan saat itu Terdakwa mengatakan "gas, kaulah yang ambil" kemudian Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra langsung keluar dari kamar dan menuju ke kamar saksi korban sedangkan Terdakwa menunggu didalam kamar hingga kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra kembali masuk kedalam kamar dan menyerahkan 2 (dua) unit handphone dimaksud kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini hapenya" kemudian Terdakwa langsung berinisiatif untuk langsung menyimpannya dan turun ke lantai dasar dan kemudian Terdakwa menyimpannya di laci meja di carwash tempat Terdakwa dan Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra bekerja, setelah itu Terdakwa langsung naik kembali ke kamar, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra tertidur hingga pukul 07.00 wib, Terdakwa dan Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra terbangun dimana saat itu pintu kamar digedor oleh saksi Ikmal Mauzalo Harahap dan mempertanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa Dian Saputra terkait handpone miliknya yang hilang, namun saat itu Terdakwa dan Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra menjawab tidak mengetahui miliknya yang hilang, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra kembali bekerja seperti biasa;

- Bahwa awalnya Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra menghubungi Aji Saputra dengan menggunakan handphone Terdakwa dan ianya menawarkan kepda Aji Saputra untuk menjual 2 (dua) unit handphone dimaksud kemudian ianya berjanji untuk datang ke lokasi Terdakwa bekerja, saat orangnya tiba kemudian Aji Saputra mengajak kami ke simpang dam untuk menjual handphone dimaksud dan saat itu yang berhasil terjual adalah handphone Vivo Y20 warna merah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk handphone POCCO M3 masih dipegang oleh Aji Saputra dikarenakan handphone dimaksud masih berpola / terkunci sehingga rencananya akan dibawa ke Counter terlebih dahulu untuk dibuka kode kuncinya dan selanjutnya dijual namun sampai saat ini handphone dimaksud belum terjual dan masih ada ditangan Aji Saputra;
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan dari handphone Vivo Y 20 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah digunakan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk mengisi bensin sepeda motor Aji Saputra dan sisanya untuk membeli rokok;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 06. 00 Wib Terdakwa, Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra dan Aji Saputra baru pulang dari simpang dam, saat itu Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra langsung naik ke lantai atas menuju ke kamar sedangkan Terdakwa mengikuti dan belakang, kemudian Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra langsung diamankan oleh korban dan teman — temannya dan menanyakan terkait handphone dimaksud dan meminta dikembalikan namun saat itu Terdakwa masih mengatakan tidak mengetahui namun dikarenakan Terdakwa juga ikut diamankan oleh korban dan teman — temannya sehingga Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan mengatakan "dia yang ngambilnya" sehingga Terdakwa dan Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra langsung dibawa ke pos security untuk selanjutnya kami di bawa ke polsek Batam Kota;
- 2. Terdakwa II Dian Saputra Bin Amran Saputra:
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin mengambil 1 unit HP POCO M3 Wama Kuning No. Imei 1: 865032053076508 Imei 2: 865032053076516 milik saksi Muharrir Asyari Hasibuan dan 1 unit HP VIVO Y20 Merah milik saksi Ikmal Mauzalo Harahap, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar Pukul 19.00 Wib di Aku Tahu 3 Blok E No 4 Kel Sungai Panas - Kota Batam Kec. Batam Kota;
 - Bahwa handphone tersebut diambil dalam keadaan tergeletak dilantai didekat saksi korban tertidur dan dalam posisi keadaan tersambung ke kabel cas;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin masuk kedalam kamar tersebut tidak dengan pengerusakan, melainkan saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka lebar sedangkan terhadap 3 (tiga) orang yang ada didalam kamar tersebut dalam kondisi tertidur pulas;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 03. 00 Wib dimana saat itu Terdakwa baru pulang dari simpang dam kampung aceh, kemudian Terdakwa naik ke lantai 3 menuju ke kamar Terdakwa, saat melewati kamar kost milik korban Terdakwa melihat pintu dalam keadaan terbuka dan saat itu Terdakwa melihat kearah dalam kamar, dimana saat itu terlihat 3 (tiga) orang laki laki sedang tertidur dan ada 2 (dua) unit hanphone yang tercas di lantai melihat hal tersebut Terdakwa langsung menuju ke kamar Terdakwa dan membangunkan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin yang saat itu sedang tertidur, ketika itu Terdakwa mengatakan "Bang, orang udah tidur semua, ada 2 (dua) hape tercas" dan saat itu Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin mengatakan "gas, kaulah yang ambil" kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar dan menuju ke kamar korban

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin menunggu didalam kamar, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan mengambil 2 (dua) unit handphone yang saat itu dalam kondisi tercas, setelah handphone dimaksud ada di tangan Terdakwa, Terdakwa langsung kembali ke kamar dan menyerahkan handphone kepada Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin dan mengatakan "ini hapenya" kemudian Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin berinisiatif untuk langsung menyimpannya dan turun ke lantai dasar dan menyimpannya di laci meja di carwash tempat Terdakwa dan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin bekerja, setelah itu ianya langsung naik kembali ke kamar, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin tertidur hingga pukul 07.00 wib dimana saat itu pintu kamar kami di gedor oleh saksi Ikmal Mauzalo Harahap dan mempertanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin terkait handphone miliknya yang hilang, namun saat itu kami menjawab tidak mengetahui kemudian Terdakwa dan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin kembali bekerja seperti biasa;

- Bahwa yang merencanakan Pencurian dimaksud adalah Terdakwa sendiri dimana pada saat itu Terdakwa melihat pintu kamar milik saksi korban dalam keadaan terbuka dan terdapat 2 (dua) unit handphone milik saksi korban yang tergeletak di lantai;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Aji Saputra dengan menggunakan handphone Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin dan ianya menawarkan kepda Aji Saputra untuk menjual 2 (dua) unit handphone dimaksud kemudian ianya berjanji untuk datang ke lokasi Terdakwa bekerja, saat orangnya tiba kemudian Aji Saputra mengajak kami ke simpang dam untuk menjual handphone dimaksud dan saat itu yang berhasil terjual adalah handphone Vivo Y20 wama merah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk handphone POCCO M3 masih dipegang oleh Aji Saputra dikarenakan handphone dimaksud masih berpola / terkunci sehingga rencananya akan dibawa ke Counter terlebih dahulu untuk dibuka kode kuncinya dan selanjutnya dijual namun sampai saat ini handphone dimaksud belum terjual dan masih ada ditangan Aji Saputra;
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan dari handphone Vivo Y 20 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah digunakan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk mengisi bensin sepeda motor Aji Saputra dan sisanya untuk membeli rokok;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 06. 00 Wib Terdakwa, Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin dan Aji Saputra baru pulang dari simpang dam, saat itu Terdakwa langsung naik ke lantai atas menuju ke kamar sedangkan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin mengikuti dari belakang, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh saksi korban dan teman — temannya dan menanyakan terkait handphone dimaksud dan meminta dikembalikan namun saat itu Terdakwa masih mengatakan tidak mengetahui namun dikarenakan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin juga ikut diamankan oleh saksi korban dan teman — temannya sehingga Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin mengakui perbuatan tersebut dan mengatakan "dia yang ngambilnya" sehingga Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin dan Terdakwa langsung dibawa ke pos security untuk selanjutnya di bawa ke polsek Batam Kota;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Xiaomi Poco M3 warna kuning dengan nomor Imei 1 : 865032053076508 Imei 2 : 865032053076516;
2. 1 (satu) buah kotak HP Xiaomi Poco M3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra bersama Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin mengambil 1 unit HP POCO M3 Warna Kuning No. Imei 1: 865032053076508 Imei 2: 865032053076516 milik saksi Muharrir Asyari Hasibuan dan 1 unit HP VIVO Y20 Merah milik saksi Ikmal Mauzalo Harahap, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar Pukul 19.00 Wib di Aku Tahu 3 Blok E No 4 Kel Sungai Panas - Kota Batam Kec. Batam Kota;
- Bahwa handphone tersebut diambil dalam keadaan tergeletak dilantai didekat saksi korban tertidur dan dalam posisi keadaan tersambung ke kabel cas;
- Bahwa Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra dan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin masuk kedalam kamar tersebut tidak dengan pengerusakan, melainkan saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka lebar sedangkan terhadap 3 (tiga) orang yang ada didalam kamar tersebut dalam kondisi tertidur pulas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 03. 00 Wib dimana saat itu Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra baru pulang dari

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Btm



simpang dam kampung aceh, kemudian Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra naik ke lantai 3 menuju ke kamar Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra, saat melewati kamar kost milik korban Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra melihat pintu dalam keadaan terbuka dan saat itu Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra melihat kearah dalam kamar, dimana saat itu terlihat 3 (tiga) orang laki laki sedang tertidur dan ada 2 (dua) unit handphone yang tercas di lantai melihat hal tersebut Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra langsung menuju ke kamar Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra dan membangunkan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin yang saat itu sedang tertidur, ketika itu Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra mengatakan "Bang, orang udah tidur semua, ada 2 (dua) hape tercas" dan saat itu Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin mengatakan "gas, kaulah yang ambil" kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar dan menuju ke kamar korban sedangkan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin menunggu didalam kamar, kemudian Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil 2 (dua) unit handphone yang saat itu dalam kondisi tercas, setelah handphone dimaksud ada di tangan Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra, Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra langsung kembali ke kamar dan menyerahkan handphone kepada Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin dan mengatakan "ini hapenya" kemudian Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin berinisiatif untuk langsung menyimpannya dan turun ke lantai dasar dan menyimpannya di laci meja di carwash tempat Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra dan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin bekerja, setelah itu ianya langsung naik kembali ke kamar, kemudian Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra dan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin tertidur hingga pukul 07.00 wib dimana saat itu pintu kamar kami di gedor oleh saksi Ikmal Mauzalo Harahap dan mempertanyakan kepada Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra dan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin terkait handphone miliknya yang hilang, namun saat itu kami menjawab tidak mengetahui kemudian Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra dan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin kembali bekerja seperti biasa;

- Bahwa yang merencanakan Pencurian dimaksud adalah Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra dimana pada saat itu Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra melihat pintu kamar milik saksi korban dalam keadaan

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Btm



terbuka dan terdapat 2 (dua) unit handphone milik saksi korban yang tergelatak di lantai;

- Bahwa awalnya Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra menghubungi Aji Saputra dengan menggunakan handphone Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin dan ianya menawarkan kepada Aji Saputra untuk menjual 2 (dua) unit handphone dimaksud kemudian ianya berjanji untuk datang ke lokasi Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra bekerja, saat orangnya tiba kemudian Aji Saputra mengajak Para Terdakwa ke simpang dam untuk menjual handphone dimaksud dan saat itu yang berhasil terjual adalah handphone Vivo Y20 warna merah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk handphone POCCO M3 masih dipegang oleh Aji Saputra dikarenakan handphone dimaksud masih berpola / terkunci sehingga rencananya akan dibawa ke Counter terlebih dahulu untuk dibuka kode kuncinya dan selanjutnya dijual namun sampai saat ini handphone dimaksud belum terjual dan masih ada ditangan Aji Saputra;
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan dari handphone Vivo Y 20 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah digunakan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk mengisi bensin sepeda motor Aji Saputra dan sisanya untuk membeli rokok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 06. 00 Wib Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra, Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin dan Aji Saputra baru pulang dari simpang dam, saat itu Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra langsung naik ke lantai atas menuju ke kamar sedangkan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin mengikuti dari belakang, kemudian Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra langsung diamankan oleh saksi korban dan teman — temannya dan menanyakan terkait handphone dimaksud dan meminta dikembalikan namun saat itu Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra masih mengatakan tidak mengetahui namun dikarenakan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin juga ikut diamankan oleh saksi korban dan teman — temannya sehingga Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin mengakui perbuatan tersebut dan mengatakan "dia yang ngambilnya" sehingga Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin dan Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra langsung dibawa ke pos security untuk selanjutnya di bawa ke polsek Batam Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan dua orang Terdakwa I Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin dan Terdakwa II Dian Saputra Bin Amran Saputra sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Para Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum";

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu : seluruhnya kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yang dalam pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra bersama Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin mengambil 1 unit HP POCO M3 Warna Kuning No. Imei 1: 865032053076508 Imei 2: 865032053076516 milik saksi Muharrir Asyari Hasibuan dan 1 unit HP VIVO Y20 Merah milik saksi Ikmal Mauzalo Harahap, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar Pukul 19.00 Wib di Aku Tahu 3 Blok E No 4 Kel Sungai Panas - Kota Batam Kec. Batam Kota, yang dimana handphone tersebut diambil dalam keadaan tergeletak dilantai didekat saksi korban tertidur dan dalam posisi keadaan tersambung ke kabel cas;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual, yang mana awalnya Terdakwa Dian Saputra



Bin Amran Saputra menghubungi Aji Saputra dengan menggunakan handphone Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin dan ianya menawarkan kepada Aji Saputra untuk menjual 2 (dua) unit handphone dimaksud kemudian ianya berjanji untuk datang ke lokasi Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra bekerja, saat orangnya tiba kemudian Aji Saputra mengajak Para Terdakwa ke simpang dam untuk menjual handphone dimaksud dan saat itu yang berhasil terjual adalah handphone Vivo Y20 warna merah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk handphone POCCO M3 masih dipegang oleh Aji Saputra dikarenakan handphone dimaksud masih berpola / terkunci sehingga rencananya akan dibawa ke Counter terlebih dahulu untuk dibuka kode kuncinya dan selanjutnya dijual namun sampai saat ini handphone dimaksud belum terjual dan masih ada ditangan Aji Saputra;

Menimbang bahwa terhadap uang hasil penjualan dari handphone Vivo Y 20 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah digunakan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk mengisi bensin sepeda motor Aji Saputra dan sisanya untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban dan akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis atau hukum Negara disamping itu perbuatan Para Terdakwa juga bertentangan dengan norma agama khususnya hukum agama yang dianut Para Terdakwa yaitu agama Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak";

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wib dimana saat itu Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra baru pulang dari simpang dam kampung aceh, kemudian Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra naik ke lantai 3 menuju ke kamar Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra, saat melewati kamar kost milik korban Terdakwa Dian Saputra Bin



Amran Saputra melihat pintu dalam keadaan terbuka dan saat itu Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra melihat kearah dalam kamar, dimana saat itu terlihat 3 (tiga) orang laki laki sedang tertidur dan ada 2 (dua) unit handphone yang tercas di lantai melihat hal tersebut Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra langsung menuju ke kamar Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra dan membangunkan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin yang saat itu sedang tertidur, ketika itu Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra mengatakan "Bang, orang udah tidur semua, ada 2 (dua) hape tercas" dan saat itu Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin mengatakan "gas, kaulah yang ambil" kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar dan menuju ke kamar korban sedangkan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin menunggu didalam kamar, kemudian Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil 2 (dua) unit handphone yang saat itu dalam kondisi tercas, setelah handphone dimaksud ada di tangan Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra, Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra langsung kembali ke kamar dan menyerahkan handphone kepada Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin dan mengatakan "ini hapenya" kemudian Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin berinisiatif untuk langsung menyimpannya dan turun ke lantai dasar dan menyimpannya di laci meja di carwash tempat Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra dan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin bekerja, setelah itu ianya langsung naik kembali ke kamar, kemudian Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra dan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin tertidur hingga pukul 07.00 wib dimana saat itu pintu kamar kami di gedor oleh saksi Ikmal Mauzalo Harahap dan mempertanyakan kepada Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra dan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin terkait handphone miliknya yang hilang, namun saat itu kami menjawab tidak mengetahui kemudian Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra dan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin kembali bekerja seperti biasa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut dilakukan secara bersama-sama, yang dimana yang merencanakan Pencurian dimaksud adalah Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra dimana pada saat

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Btm



itu Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra melihat pintu kamar milik saksi korban dalam keadaan terbuka dan terdapat 2 (dua) unit handphone milik saksi korban yang tergeletak di lantai kemudian melihat hal tersebut Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra langsung menuju ke kamar Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra dan membangunkan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin yang saat itu sedang tertidur, ketika itu Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra mengatakan "Bang, orang udah tidur semua, ada 2 (dua) hape tercas" dan saat itu Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin mengatakan "gas, kaulah yang ambil" kemudian Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra langsung keluar dari kamar dan menuju ke kamar korban sedangkan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin menunggu didalam kamar;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi Poco M3 warna kuning dengan nomor Imei 1 : 865032053076508 Imei 2 : 865032053076516, yang telah disita dari Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra, maka dikembalikan kepada saksi Muharrir Asyari Hasibuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP Xiaomi Poco M3 yang telah disita dari saksi Ikmal Mauzalo Harahap, maka dikembalikan kepada saksi Muharrir Asyari Hasibuan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Dian Saputra Bin Amran Saputra sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Heriansyah Putra Bin Khalifah Udin dan Terdakwa II Dian Saputra Bin Amran Saputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi Poco M3 warna kuning dengan nomor Imei 1 : 865032053076508 Imei 2 : 865032053076516;
 - 1 (satu) buah kotak HP Xiaomi Poco M3;Dikembalikan kepada saksi Muharrir Asyari Hasibuan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David P. Sitorus. S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, S.H.,M.H., Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Arif Darmawan Wiratama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H.,M.H.

David P. Sitorus. S.H.,M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Btm